

**PERUBAHAN KEDUA – PENETAPAN JADWAL – LOKASI KAMPANYE – RAPAT UMUM – PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
2017**

KPT NOMOR : 12/Kpts/KIP-BIREUEN/I/2017, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR : 72/Kpts/KIP-BIREUEN/XI/2016
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini
adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2016, PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Umum Nomor 13 Tahun 2016, PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2016, Kep KPU RI Nomor: 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Kep KIP Kabupaten

Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Kep KIP Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016, Kep KIP Kabupaten Bireuen Nomor: 85/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016, Kep KIP Kabupaten Bireuen Nomor : 86/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tentang Perubahan Atas Kep KIP Kabupaten Bireuen Nomor : 67/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor : 72/Kpts/KIP- BIREUEN/XI/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Januari 2017
 - Lampiran 1 halaman.